



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:188/Pid.B/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Teleconferensi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sardi Bin Sahrul Alm;
Tempat lahir : Pamenang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/16 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.25 Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang
Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan berdasarkan surat Penangkapan Nomor :SP.Kap/10/IX/2021/Reskrim sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021

Terdakwa ditahan, dan berada didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan 23 November 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, 11 Desember 2021 sampai dengan 8 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 188/Pid.B/2021/PnBko tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2021/PnBko tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sardi Binti Sahrul (Alm) telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sardi Binti Sahrul (Alm) selama Dituntut Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat No.pol : B 4313 FYC An. Muhammad Marifat dengan Nomor Rangka MH1JM1113KK073796, Nomor Mesin JM11E1071291.Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan lisan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Reg.Perkara No. : PDM-72/Merangin/11/2021, tanggal 4 November 2021 sebagai berikut ;

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Sardi Binti Sahrul (Alm) pada Hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya Pada bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Rt 25 Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko

**Putusan Perkara Pidana Nomor 188/Pid.B/2021/PNBko
Halaman 2 dari 11 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang*” dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib dipasar Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin terdakwa memiliki niat untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol B 4313 FYC milik saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni kemudian untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa menuju Ruko milik saksi Sri Wahyuni Nungsih dan saat terdakwa sampai di ruko milik saksi Sri Wahyuni Nungsih, terdakwa melihat saksi Putri Ramadani Binti Darmawan yang merupakan anak saksi Sri Wahyuni Nungsih, selanjutnya terdakwa mengatakan “Put Pakwo Minjam Motor, Pakwo Mau Beli Token Listrik” kemudian saksi Putri Ramadani menjawab “Jangan Lamo Kagek Mama Marah” kemudian saksi Putri Ramadani langsung menaruh kunci sepeda motor tersebut di atas meja dan kemudian langsung terdakwa ambil dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke rumah Ajab (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Damasraya Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah AJAB kemudian terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol B 4313 FYC milik saksi Sri Wahyuni Nungsih tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Ajab.
- Bahwa Terdakwa Sardi Binti Sahrul (Alm) tidak mempunyai izin dalam menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol B 4313 FYC milik saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Sardi Binti Sahrul (Alm), saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sardi Binti Sahrul (Alm) pada Hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya Pada bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Rt 25 Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “*dengan sengaja memiliki*

**Putusan Perkara Pidana Nomor 188/Pid.B/2021/PNBko
Halaman 3 dari 11 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke Ruko milik saksi Sri Wahyuni Nungsih yang beralamatkan di Rt 25 Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin dan saat terdakwa sampai di ruko milik saksi Sri Wahyuni Nungsih , terdakwa melihat saksi Putri Ramadani Binti Darmawan yang merupakan anak saksi Sri Wahyuni Nungsih, selanjutnya terdakwa mengatakan “Put Pakwo Minjam Motor, Pakwo Mau Beli Token Listrik” kemudian saksi Putri Ramadani menjawab “Jangan Lamo Kagek Mama Marah” kemudian saksi Putri Ramadani langsung menaruh kunci sepeda motor tersebut di atas meja dan kemudian langsung terdakwa ambil dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke rumah Ajab (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Damasraya Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah AJAB kemudian terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol B 4313 FYC milik saksi Sri Wahyuni Nungsih tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Ajab.
- Bahwa Terdakwa Sardi Binti Sahrul (Alm) tidak mempunyai izin dalam menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol B 4313 FYC milik saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Sardi Binti Sahrul (Alm), saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan membawa Terdakwa telah membawa sepeda motor jenis Honda Beat No. Pol : B 4313 FYC warna putih pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Rt.25/11 Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 188/Pid.B/2021/PNBko
Halaman 4 dari 11 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Laki-laki yang bernama Sardi yang merupakan saudara sepupu saksi.
- Bahwa Terdakwa awal mula membawa sepeda motor tersebut dengan cara membohongi anak saksi yang bernama Putri Ramadani untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut untuk membeli token listrik namun sudah beberapa jam Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wib saat saksi pulang kerumah saksi melihat sepeda motor Honda BEAT sudah tidak ada lalu saksi masuk kedalam rumah anak saksi Putri terlihat menangis sambil berkata "Motor Dibawa Sardi Belum Ada Di Kembalikan" jawab saksi "Ngapo Putri Kasih Tadi" jawab Putri "dak do putri kasih dak...sardi tu marah marah terus sardi ngambil kunci di atas meja tu bukannya putri yang ngasih" lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada anak saksi yang Bernama Diki dan Doni agar mencari Terdakwa Namun Terdakw tidak di temukan.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Putri Ramadani Binti Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa motor orang tua saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Rt.25/11 Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin.
- Bahwa cara Terdakwa membohongi saksi untuk meminjamkan sepeda motor milik Orang tua saksi tersebut yang katanya pelaku hendak membeli token listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi lagi duduk dirumah saksi datang Sardi bertanya kepada saksi "put mama dimano" jawab saksi "mama lagi pergi senam" jawab sardi "put minjam motor bentar mau beli token" jawab saksi "kagek mama marah" jawab sardi "bentar be beli token dekat kemang manis ni lah" jawab saksi "itu nah kuncinyo tapi bentar be kagek mama marah denga putri" kemudian sardi mengambil kunci sepeda motor tersebut yang dari awal berada di atas meja didepan tempat saksi duduk. Kemudian Sardi pergi membawa sepeda motor tersebut , setelah Orang tua saksi Kembali kerumah sekitar pukul 17.30 wib saksi langsung memberitahukan kepada orang tua saksi bahwa sardi meminjam sepeda motor jenis Honda BEAT

**Putusan Perkara Pidana Nomor 188/Pid.B/2021/PNBko
Halaman 5 dari 11 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih les merah kepada saksi. Saksi mengatakan kepada orang tua saksi "motor dibawa sardi belum ada di kembalikan" jawab ibu saksi "ngapo putri kasih tadi" jawab saksi "dak do putri kasih dak...sardi tu maksa terus sardi ngambil kunci di atas meja tu bukannya putri yang ngasih" lalu orang tua saksi langsung mencari namun Sardi tidak di temukan.Terhadap keterangan saksi,

- Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib dipasar Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin terdakwa memiliki niat untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol B 4313 FYC milik saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni kemudian untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa menuju Ruko milik saksi Sri Wahyuni Nungsih dan saat terdakwa sampai di ruko milik saksi Sri Wahyuni Nungsih, terdakwa melihat saksi Putri Ramadani Binti Darmawan yang merupakan anak saksi Sri Wahyuni Nungsih, selanjutnya terdakwa mengatakan "Put Pakwo Minjam Motor, Pakwo Mau Beli Token Listrik" kemudian saksi Putri Ramadani menjawab "Jangan Lamo Kagek Mama Marah" Kemudian Saksi Putri Ramadani langsung menaruh kunci sepeda motor tersebut di atas meja dan kemudian langsung terdakwa ambil dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke rumah Ajab (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Damasraya Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah Ajab kemudian terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol B 4313 FYC milik saksi Sri Wahyuni Nungsih tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Ajab.
- Bahwa Terdakwa Sardi Binti Sahrul (Alm) tidak mempunyai izin dalam menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol B 4313 FYC milik saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini diajukan bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT No.pol : B 4313 FYC An. Muhammad Marifat dengan Nomor Rangka MH1JM1113KK073796, Nomor Mesin JM11E1071291

**Putusan Perkara Pidana Nomor 188/Pid.B/2021/PNBko
Halaman 6 dari 11 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni dan Putri Ramadani Binti Darmawan menerangkan membawa Terdakwa telah membawa sepeda motor jenis Honda Beat No. Pol : B 4313 FYC warna putih pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Rt.25/11 Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin.
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Laki-laki yang bernama Sardi yang merupakan saudara sepupu saksi.
- Bahwa Terdakwa awal mula membawa sepeda motor tersebut dengan cara membohongi saksi Putri Ramadani untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut untuk membeli token listrik namun sudah beberapa jam Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wib saat saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni pulang kerumah saksi Putri Ramadani melihat sepeda motor Honda BEAT sudah tidak ada lalu saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni masuk kedalam rumah anak saksi Putri terlihat menangis sambil berkata "Motor Dibawa Sardi Belum Ada Di Kembalikan" jawab saksi "Ngapo Putri Kasih Tadi" jawab Putri "dak do putri kasih dak...sardi tu marah marah terus sardi ngambil kunci di atas meja tu bukannya putri yang ngasih" lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada anak saksi yang bernama Diki dan Doni agar mencari Terdakwa Namun Terdakw tidak di temukan.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke rumah Ajab (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Damasraya Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah Ajab kemudian terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol B 4313 FYC milik saksi Sri Wahyuni Nungsih tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Ajab.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

1. Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Kedua : melanggar Pasal 372 KUHPidana.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 188/Pid.B/2021/PNBko
Halaman 7 dari 11 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang lebih mendekati terbuktinya Terdakwa melakukan Tindak Pidana yang dimaksud oleh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

ad 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang (Menselijke Handeling) ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan dipersidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah manusia atau orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila kata barang siapa seperti tersebut diatas diterapkan dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah Terdakwa Sardi Bin Sahrul Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap bahwa Terdakwa Bahwa saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni dan Putri Ramadani Binti Darmawan menerangkan membawa Terdakwa telah membawa sepeda motor jenis Honda Beat No. Pol : B 4313 FYC warna putih pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Rt.25/11 Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wib saat saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni pulang kerumah saksi Putri Ramadani melihat sepeda motor Honda BEAT sudah tidak ada

**Putusan Perkara Pidana Nomor 188/Pid.B/2021/PNBko
Halaman 8 dari 11 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Sri Wahyuni Nungsih Binti A.Roni masuk kedalam rumah anak saksi Putri terlihat menangis sambil berkata "Motor Dibawa Sardi Belum Ada Di Kembalikan" jawab saksi "Ngapo Putri Kasih Tadi" jawab Putri "dak do putri kasih dak...sardi tu marah marah terus sardi ngambil kunci di atas meja tu bukannya putri yang ngasih" lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada anak saksi yang bernama Diki dan Doni agar mencari Terdakwa Namun Terdakwa tidak di temukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke rumah Ajab (DPO) yang beralamatkan di Kabupaten Damasraya Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah Ajab kemudian terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol B 4313 FYC milik saksi Sri Wahyuni Nungsih tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Ajab.

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dengan kualifikasi seperti terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap Dakwaan kedua yang merupakan Dakwaan alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan hukum sebagai alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa ternyata mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti tertulis dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan hingga saat ini, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa, sehingga perlu diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 188/Pid.B/2021/PNBko
Halaman 9 dari 11 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT No.pol : B 4313 FYC An. Muhammad Marifat dengan Nomor Rangka MH1JM1113KK073796, Nomor Mesin JM11E1071291

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Sri Wahyuni Nungsih, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sri Wahyuni Nungsih.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Sri Wahyuni Nungsih;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dengan register perkara Nomor : 72/Pid.B/2018/Pn Bko

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan korban;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sardi Bin Sharul Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT No.pol : B 4313 FYC An. Muhammad Marifat dengan Nomor Rangka MH1JM1113KK073796, Nomor Mesin JM11E1071291Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyuni Nungsih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh kami : Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Deni Hendra St Paduko, S.H. M.H., dan Abdul Hasan, SH., masing-masing sebagai Hakim

**Putusan Perkara Pidana Nomor 188/Pid.B/2021/PNBko
Halaman 10 dari 11 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Teruntung. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Yogi Purnomo, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis Hakim,

Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H., M.H.,

Deni Hendra St Paduko., S.H., M.H.,

Abdul Hasan, S.H.,

Panitera pengganti,

Teruntung.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 188/Pid.B/2021/PNBko
Halaman 11 dari 11 halaman**